

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN

KATA PENGANTAR

Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Penetapan standar harga satuan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien. Dengan standar harga satuan yang terukur diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, meminimalisir potensi inefisiensi, serta meningkatkan kualitas belanja publik secara keseluruhan. Pemerintah daerah berharap bahwa dengan penyusunan peraturan tentang standar harga satuan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan berintegritas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
BAB IV PENUTUP	6

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Standar Harga Satuan oleh Pemerintah Kota Tarakan didasari oleh beberapa pertimbangan krusial yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Hal yang menjadi latar belakang penyusunan Standar Harga Satuan ini adalah:

1. Amanat Peraturan Perundang-undangan: Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan pentingnya penyusunan standar harga sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Kebutuhan akan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran: Tanpa adanya standar harga yang jelas, potensi terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran sangat tinggi. Standar Harga Satuan hadir sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah memiliki dasar harga yang wajar dan kompetitif, sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas: Standar Harga Satuan merupakan salah satu wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya standar harga yang terbuka dan dapat diakses, masyarakat dapat turut mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, SHS juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam setiap transaksi keuangannya.
4. Menciptakan Keseragaman dalam Perencanaan dan Penganggaran: Adanya Standar Harga Satuan akan menciptakan keseragaman antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Hal ini akan mempermudah proses evaluasi dan pengendalian anggaran secara keseluruhan.
5. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Standar Harga Satuan menyediakan informasi harga yang terstruktur dan terukur, sehingga memudahkan para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menetapkan prioritas anggaran dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan standar harga pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penganggaran. Standar harga pemerintah diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan. Penyusunan standar harga satuan bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan standar harga satuan yang ditetapkan, sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan efisien.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada pemerintah daerah memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta tidak terjadi kekosongan hukum terkait kebijakan standar harga satuan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

II. POKOK PIKIRAN

Standar harga pemerintah daerah adalah harga satuan barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Standar harga satuan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD), referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Standar harga satuan yang akurat dan tepat dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

III. MATERI MUATAN

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Peraturan Walikota tentang standar harga Pemerintah Kota Tarakan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis, dan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

KEPALA BADAN,

AMIRULLAH, SE
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19730414 199803 1 011